

2022

RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KARAWANG
1/1/2022

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan anugerah-Nya disertai kerjasama dan kebersamaan seluruh keluarga besar dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang dan fasilitasi dari pejabat berwenang, telah tersusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) DPPP Kabupaten Karawang Tahun 2022. Penyusunan Renja ini didasari ketentuan yang tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 54 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja DPPP Kabupaten Karawang Tahun 2022 ini memuat uraian rencana program dan kegiatan DPPP dalam Tahun 2022. Dokumen ini diharapkan dapat membawa peningkatan kinerja DPPP dan memberikan arah kebijakan yang jelas untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Karawang.

Harapan kami semoga Renja DPPP Kabupaten Karawang Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat terutama bagi pengembangan organisasi lebih lanjut untuk mendukung pembangunan daerah, harapan yang lebih luas mudah-mudahan kinerja DPPP Kabupaten Karawang dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan Kabupaten Karawang.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KARAWANG



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	7
1.4. Struktur Organisasi	12
1.5. Data Pegawai	13
1.6. Data Peralatan	14
BAB II RENCANA STRATEGIK	15
2.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPPA ...	15
2.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	16
2.3. Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18
BAB III HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021	21
BAB IV RENCANA KERJA DPPPA TAHUN 2022.....	33
4.1. Agenda dan Prioritas.....	33
4.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	35
4.3. Program dan Kegiatan.....	37
BAB V PENUTUP.....	56
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai DPPPAA Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	13
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai DPPPAA berdasarkan Eselonering	13
Tabel 1.4 Daftar Kebutuhan Peralatan / Barang DPPPAA.....	14
Tabel 3.1 Hasil Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022	22
Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Pelaksanaan Renja Tahun 2022.....	24
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 DPPPAA	35
Tabel 4.2 Rincian Rencana Kerja Tahun 2022 DPPPAA.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.....12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Karawang Tahun 2022 merupakan penjabaran dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Karawang. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang, maka Kabupaten Karawang telah membentuk Kelembagaan Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor Perda Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

Dengan kedudukan dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana Perda Nomor 14 Tahun 2016 yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka diperlukan pengukuran kinerja secara obyektif sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan merupakan suatu pola penyelenggaraan tugas dan fungsi yang proporsional dan berkesinambungan dalam menjawab tantangan organisasi pada masa-masa yang akan datang.

Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang berupaya menjabarkan dan menguraikan kegiatan-kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang langsung dilaksanakan dan diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang Tahun 2022 merupakan Rencana kerja untuk memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh sebagai upaya menyiapkan Kemandirian Masyarakat Kabupaten Karawang dalam berbagai bidang, hal ini menuntut semua pihak untuk lebih fokus, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan. Rencana

Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang Tahun 2022 memuat rancangan program prioritas pembangunan daerah, rencana kegiatan dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Disadari bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus berjalan optimal dan berhasil, maka optimalisasi sumber daya manusia (*man*), keuangan (*money*), peralatan dan sarana prasarana (*machine*) serta pengorganisasian (*manajemen*) menjadi kebutuhan organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan.

Rencana Kerja tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam buku ini akan memuat berbagai informasi yang berkaitan dengan rencana capaian indikator makro dan kinerja pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2022. Keberhasilan pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Karawang mengacu pada upaya mengatur peran serta perempuan sebagai perwujudan perempuan dan anak karawang yang mandiri, sehat dan sejahtera.

Atas pertimbangan tersebut di atas, penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang sudah harus mempertimbangkan seluruh potensi dan permasalahan yang ada, terutama pada aspek yang bersifat khusus dan mendesak. Untuk itu, penetapan pencapaian target kinerja program dan kegiatan harus jelas dan terukur.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 12. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
 16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 17. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
24. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
28. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
29. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);

30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
39. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Karawang Kabupaten Ramah Anak (KaKaRa).
40. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang;
41. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang;

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 48 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengarahkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dalam hal pengelolaan administrasi perencanaan dan program, keuangan serta kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas;
- d. pengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkup Dinas;
- e. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah dan/atau negara;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam hal fasilitasi, koordinasi dan/atau pengelolaan penyusunan program, perencanaan, pelaporan serta administrasi keuangan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis/operasional Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b. pemberian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dalam hal penyusunan program, perencanaan, pelaporan serta administrasi keuangan Dinas;
- c. pembinaan pengelolaan dan penyusunan program, perencanaan, pelaporan serta administrasi keuangan Dinas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, aset serta kepegawaian Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis/operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip serta dokumentasi; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

E. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan peningkatan ketahanan keluarga.

Dalam menyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga mempunyai fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pemberdayaan perempuan dan peningkatan ketahanan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal pemberdayaan perempuan dan peningkatan ketahanan keluarga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pemberdayaan perempuan dan peningkatan ketahanan keluarga;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pemberdayaan perempuan dan peningkatan ketahanan keluarga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga, membawahkan:

- a. Seksi Pemberdayaan Perempuan
- b. Seksi Peningkatan Ketahanan Keluarga

F. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama Kelembagaan

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan pengarusutamaan gender serta pengolahan data, informasi, kerjasama dan kelembagaan pengarusutamaan gender.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal kesetaraan dan keadilan gender, serta kerjasama dan kelembagaan pengarusutamaan gender;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal kesetaraan dan keadilan gender, serta kerjasama dan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal kesetaraan dan keadilan gender serta kerjasama dan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal kesetaraan dan keadilan gender serta kerjasama dan kelembagaan pengarusutamaan gender; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama Kelembagaan, membawahkan:

- a. Seksi Pengarusutamaan Gender.
- b. Seksi Data, Informasi, Kerjasama dan Kelembagaan.

G. Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan, monitoring serta evaluasi penyelenggaraan perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Anak mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.


Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak, membawahkan:

- a. Seksi Perlindungan Perempuan
- b. Seksi Perlindungan Anak

1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 48 Tahun 2016, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang, sebagai berikut:

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 48 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARAWANG



1.5. Data Pegawai

Kekuatan Sumberdaya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang tahun 2021 sebanyak 35 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	1	-	1
2	SMP Sederajat	-	-	1	-	1
3	SMA Sederajat	-	4	4	2	10
4	D3	-	1	1	3	5
5	S1	3	5	4	2	14
6	S2	1	2	-	-	3
7	S3	-	-	-	-	-

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	0	0	0
2	Golongan III	2	11	13
3	Golongan IV	3	2	5

1.6. Data Peralatan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang didukung oleh sarana dan prasarana sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Daftar Kebutuhan Peralatan / Barang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

No	Kode rekening	Nama / jenis barang	Rincian			Jumlah	Keterangan
			Merk/ Type	Jumlah	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.2.3.28.01	CCTV	2 MP 4 Channel	1	Rp 7.837.500	Rp 7.837.500	APBD
2	5.2.3.28.01	Kursi Direktur	(Merk Savello): 430 HKPP	5	Rp 1.517.100	Rp 7.585.500	APBD
3	5.2.3.28.01	APE anak (alat permainan edukatif)	Phantom/ Education Kit	5	Rp 1.838.900	Rp 9.194.500	APBD
6	5.2.3.29.02	Tablet	Acer Aspire R7 372T	1	Rp 10.694.000	Rp 10.694.000	APBD
7	5.2.3.29.02	Printer	Canon PIXMA G2000	3	Rp 2.537.500	Rp 7.612.500	APBD
		J U M L A H				Rp 42.924.000	

BAB II

RENCANA STRATEGIK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi sebagai dasar untuk menyusun program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia di DPPPA
 - 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - 1) Kurangnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah terhadap Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
 - 2) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi perempuan di lembaga legislatif sehingga menyebabkan keterwakilan perempuan masih rendah
 - 3) Kurangnya daya saing perempuan pada jabatan-jabatan yang bersifat profesional, administrasi, teknis pada lembaga swasta atau pemerintah
 - 4) Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
 - 5) Belum optimalnya koordinasi Pokja Pengarusutamaan Gender dan Focal poin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
 - 1) Masih tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan
 - 2) Masih terdapat kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap perempuan
 - 3) Masih rendahnya kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada lembaga layanan (Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
 - 4) Kurangnya lembaga layanan perlindungan perempuan di wilayah kecamatan/desa
- d. Permasalahan terkait perlindungan anak:
 - 1) Masih tingginya jumlah korban kekerasan terhadap anak

- 2) Belum maksimalnya perlindungan khusus terhadap anak
- e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
 - 1) Masih kurangnya ruang bermain ramah anak yang sesuai standar.
 - 2) Belum optimalnya partisipasi gugus tugas KLA dalam membangun kabupaten/kota layak anak.
 - 3) Masih kurangnya keberadaan puskesmas ramah anak di kabupaten Karawang.
- f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:
 - 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Karawang Tahun 2021 - 2026 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 5 / 2021 tanggal 26 Agustus 2021 dengan Visinya “ *MEWUJUDKAN KARAWANG MANDIRI, BERMARTABAT DAN SEJAHTERA* ”.

Visi diatas mengandung arti yang secara filosofis sebagai berikut;

1. Mandiri

Berarti suatu sikap dan mental Pemerintahan dan Masyarakat Kabupaten Karawang untuk bertindak bebas, benar dan bermanfaat sehingga mampu mengatur dirinya sendiri dalam menyelesaikan semua masalah yang dihadapi

2. Bermartabat

Berarti kedudukan yang menjadi kehormatan bagi Pemerintahan dan Masyarakat Kabupaten Karawang sehingga memiliki jati diri dan daya saing terutama lingkup Jawa Barat dan Nasional

3. Sejahtera

Berarti terlepas dari segala macam kesulitan dengan meningkatnya kualitas kehidupan dan tercukupinya kebutuhan dasar pokok masyarakat Karawang, seperti : sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, infrastruktur pendukung serta lingkungan hidup yang terjaga..

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan penjabarannya melalui Misi berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan memiliki daya saing yang tinggi dalam hal pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pembinaan olahraga. Selain itu, meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan menekan angka pengangguran serta memberikan jaminan dan perlindungan sosial kepada anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan.

2. Terwujudnya Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif, Produktif dan Berdaya Saing serta Berbasis pada Potensi Lokal;

Misi ini ditunjukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang mendorong investasi dengan mengutamakan potensi unggulan daerah yang terdiri dari pertanian, pariwisata, perindustrian, koperasi UMKM serta perikanan dan kelautan.

3. Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Aman, Nyaman dan Mendukung Proses Pembangunan yang Berkesinambungan;

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan prinsip berkelanjutan dalam pembangunan serta berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu juga untuk menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana.

4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas;

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dimulai dengan perencanaan yang matang, penganggaran yang wajar, pelaksanaan yang bertanggungjawab dan sesuai dengan target serta pengawasan yang berjenjang dan ketat. Semua hal itu dilakukan berbasis elektronik, sehingga mempermudah dalam pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
2. Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif.

3. Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
4. Penguatan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
5. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Berdasarkan Visi Kabupaten Karawang “ *MEWUJUDKAN KARAWANG MANDIRI, BERMARTABAT DAN SEJAHTERA* ”. dan misi serta tujuannya yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk pada misi pertama yakni ***Mewujudkan Kabupaten Karawang Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing*** dengan program prioritasnya adalah ***Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing***.

2.1. Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan dalam pembangunan sangat diperlukan, karena kualitas kehidupan perempuan sampai saat ini masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, demikian juga dengan anak yang merupakan generasi penerus bangsa kualitas dan perlindungannya masih perlu ditingkatkan.

Secara umum pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkan adanya peningkatan, akan tetapi berbagai permasalahan masih perlu ditangani seperti masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih adanya kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang tercermin dari masih terbatasnya akses perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

Tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, hal tersebut telah mendorong pemerintah untuk melakukan upaya-upaya penanganannya antara lain melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional Penghapusan kekerasan terhadap perempuan (RAN-PKTP), pembangunan pusat krisis terpadu di Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) serta penyebaran informasi dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Secara formal, dalam UUD 1945, hak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, tetapi dalam kenyataannya sangat berbeda. Laki-laki selalu dikaitkan dengan fungsi dan tugas di luar rumah, sedangkan perempuan yang berkodrat melahirkan ada di dalam rumah, mengerjakan urusan domestik saja. Perempuan bertugas pokok membesarkan anak, laki-laki bertugas mencari nafkah. Perbedaan tersebut di pandang sebagai hal yang alamiah. Itu sebabnya ketimpangan yang melahirkan subordinasi perempuan pun dipandang sebagai hal yang alamiah pula. Hal tersebut bukan saja terjadi dalam keluarga, tetapi telah melebar ke dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pendidikan yang merupakan proses yang sangat penting bagi pertumbuhan nalar seseorang, satu keluarga biasanya akan lebih memberikan prioritas kepada anak laki-laki karena ia adalah penerus keluarga sedangkan anak perempuan akan pindah dan masuk ke dalam keluarga lain, begitu pula dalam bidang ekonomi masih adanya anggapan bahwa kaum laki-laki adalah pencari nafkah.

Dalam bidang teknologi, hingga sekarang tidak cukup ramah terhadap perempuan. Anggapan bahwa teknologi merupakan tugas laki-laki saat ini trend dunia teknologi masih male dominated, padahal dalam kemampuan perempuan tidak kalah, karenanya harus ada perjuangan untuk meningkatkan kualitas perempuan, karena kemampuan sama sekali tidak terkait dengan jenis kelamin.

Perubahan nilai sosial yang diawali dengan berkembangnya proses industrialisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa dampak positif menuju kesetaraan gender. Peran yurisprudensi yang berperspektif gender, seharusnya dimanfaatkan secara optimal untuk pemberdayaan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Proses industrialisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa dampak pada perubahan sosial pada peranan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Jumlah kaum perempuan yang bekerja di luar rumah (di publik, sebagai Pegawai

Negeri, dibidang Pemerintahan, Legislatif dan Yudikatif), semakin meningkat, diikuti juga oleh fenomena meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Fenomena meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja diharapkan lebih banyak berpartisipasi dalam pembangunan untuk peningkatan pemberdayaan perempuan tidak saja untuk masa kini tetapi juga untuk masa yang akan datang agar tetap berkesinambungan dalam pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan pemberdayaan perempuan dimaksud, sepenuhnya tergantung pada pelaksanaan penerapan dan penegak hukum yang diperankan oleh aparat penyelenggara negara dan oleh kaum perempuan sendiri.

Untuk meningkatkan kualitas dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengembangkan materi dan pelaksanaan komunikasi, komunikasi dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
2. Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditingkat kecamatan dan desa.
3. Melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN
2021

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan Dinas baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 48 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan demikian berikut evaluasi Renja Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 tertuang dalam table 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1

Hasil Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS		IKU	PENJELASAN		TARGET	CAPAIAN	KETERANGAN
	SASARAN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD						
1	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Perempuan	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Presentase ARG (Anggaran Responsif Gender) Pada Belanja Langsung APBD	Formulasi	Jumlah OPD yang memiliki data terpilih/Jumlah OPD Kabupaten Karawang x 100 %	5,6%	1,95%	Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja belum mencapai target yang sudah ditetapkan karena masih ada beberapa OPD yang tidak mengirimkan Data ARG
				Tipe Perhitungan	: Kumulatif			
				Sumber data	: DP3A			
2	Meningkatnya capaian kota layak anak		Persentase Komponen nilai indikator KLA yang terpenuhi	Formulasi	Jumlah nilai komponen KLA yang diperoleh / Jumlah total Komponen Nilai KLA x 100	70,00%	69,78%	Berdasarkan data bahwa capaian indikator kinerja Persentase nilai indikator KLA belum mencapai target dikarenakan adanya penurunan nilai pada saat penilaian verifikasi lapangan
				Tipe Perhitungan	: Kumulatif			
				Sumber data	: DP3A			
3	Optimalnya pencegahan dan penanganan terhadap Perempuan Dan Anak korban kekerasan termasuk TPPO		Presentase Anak korban kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten/Kota (Penduduk usia kurang dari 18tahun)	Formulasi	(Jumlah Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten/Kota yang didampingi)/ (Jumlah Anak) x 100%	0,019%	0,006%	Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja melebihi target yang sudah ditetapkan dengan capaian kinerja I yang berarti pada indikator kinerja ini semakin kecil nilai capaian maka semakin kecil pula jumlah korban kekerasan yang terjadi pada anak
				Tipe Perhitungan	: Kumulatif			
				Sumber data	: P2TP2A			

			Rasio Perempuan korban kekerasan dan TPPO (per100.000 perempuan)	Formulasi	(Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan)/ (Jumlah penduduk perempuan)x 100.000			Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja melebihi target yang sudah ditetapkan dengan capaian kinerja I yang berarti pada indikator kinerja ini semakin kecil nilai capaian maka semakin kecil pula jumlah korban kekerasan yang terjadi pada perempuan
				Tipe Perhitungan	: Kumulatif	5,39	4,75	
				Sumber data	: P2TP2A			

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output		Anggaran		%
		Target	Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi	
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan yang telah di analisis menggunakan GAP/GBS	45 %	61,11%	941.908.700	930.908.700	98,83%
	Persentase organisasi pemberdayaan perempuan yang dibina	62,5%	100%			
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota kelompok kerja pengarusutamaan gender yang di SK-kan	57	57	195.841.300	189.841.300	96,93%
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	3 kegiatan	5 kegiatan	98.841.550	92.841.550	93,3%
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta Advokasi PPRG	60 Orang	60 Orang	66.150.000	66.150.000	100,00%
3. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG	60 Orang	60 Orang	30.849.750	30.849.750	100,00%
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemberdayaan perempuan dalam bidang politik yang dibina	1 organisasi	1 organisasi	138.500.000	138.500.000	100,00%

1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	7 kegiatan	7 kegiatan	138.500.000	138.500.000	100,00%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten	38 Organisasi	38 Organisasi	607.567.400	602.567.400	99,17%
1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	140.000.000	140.000.000	100,00%
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	2 kegiatan	2 kegiatan	78.200.000	78.200.000	100,00%
3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	12 kegiatan	12 kegiatan	389.367.400	384.367.400	98,72%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase opd yang terlibat dalam forum data terpilah gender	53,3%	100%	65.435.000	65.395.000	99,93%
Pengumpulan ,Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah penyediaan data terpilah gender dan anak	1 dokumen	1 dokumen	65.435.000	65.395.000	99,93%
1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak	40 orang	40 orang	14.450.000	14.450.000	100,00%
2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah cetakan buku Data Terpilah Gender dan Anak	50 buku	30 buku	50.985.000	50.945.000	99,92%

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keterlibatan OPD Kab. Karawang dalam kegiatan P2WKSS	73,5%	100%	614.122.950	600.960.950	97,85%
	Persentase kelompok pekka yang aktif	82,97%	100%			
	Persentase layanan motivator keluarga dalam mewujudkan peningkatan kualitas keluarga	66,66%	50%			
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah stakeholder yang terlibat dalam kegiatan P2WKSS	46 stakeholder	46 stakeholder	207.155.500	205.343.500	99,13%
1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	11 kegiatan	10 kegiatan	207.155.500	205.343.500	99,13%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	Jumlah kegiatan terkait pemberdayaan perempuan yang disediakan untuk meningkatkan kualitas keluarga	3 Kegiatan	3 Kegiatan	243.587.700	237.637.700	97,55%
1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	6 kegiatan	6 kegiatan	97.337.800	91.887.800	94,40%
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	3 kegiatan	3 kegiatan	50.999.900	50.999.900	100,00%

Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kualitas Keluarga					
3. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	8 kegiatan	8 kegiatan	95.250.000	94.750.000	99,48%
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota motekar (Motivator Keluarga) di kabupaten	45 orang	45 orang	163.379.750	157.979.750	96,69%
1. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	3 kegiatan	3 kegiatan	163.379.750	157.979.750	96,69%
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	65%	84,37%	270.014.450	251.745.050	93,23%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah forum anak daerah kabupaten karawang	1 forum	1 forum	270.014.450	251.745.050	93,23%
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	10 Kegiatan	10 Kegiatan	270.014.450	251.745.050	93,23%
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan melalui P2TP2A	90%	82,88%	881.412.500	723.952.824	82,13%

	Persentase anak korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan melalui P2TP2A	65%	47,74%			
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota satgas pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak	90 orang	90 orang	832.849.700	675.390.024	81,09%
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pelatihan Pencegahan KDRT/TPPO	1 kegiatan	1 kegiatan	98.739.800	98.739.800	100,00%
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	3 kegiatan	3 kegiatan	734.019.900	576.650.244	78,56%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RP3A (Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan) di Kabupaten	1	1	48.562.800	48.562.800	100,00%
1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan	2 kegiatan	2 kegiatan	48.562.800	48.562.800	100,00%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase evaluasi capaian realisasi belanja langsung perangkat daerah	95,5%	93,44%	5.813.247.897	5.003.047.165	86,06%
	Persentase terpenuhinya dukungan penunjang manajemen perkantoran	92,5%	100,00%			

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 dokumen	13 dokumen	126.991.500	126.277.000	99,43%
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	5 dokumen	97.647.500	96.933.000	99,27%
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja DPPPA dalam setahun	8 dokumen	8 dokumen	29.344.000	29.344.000	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai ASN di perangkat daerah	20 orang	20 orang	4.712.111.397	3.956.088.534	83,96%
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji ASN	14 bulan	14 bulan	4.712.111.397	3.956.088.534	83,96%
	Jumlah penyediaan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 jenis	2 jenis	8.100.000	7.970.800	98,40%
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah pencetakan dokumen manajemen aset/barang daerah dalam setahun	20 dokumen	20 dokumen	8.100.000	7.970.800	98,40%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 sub kegiatan	2 sub kegiatan	79.354.500	79.354.500	100,00%
1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	2 kegiatan	1 kegiatan	22.653.000	22.653.000	100,00%

2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bangunan	Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan kantor	1 kegiatan	1 kegiatan	56.701.500	56.701.500	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	8 sub kegiatan	8 sub kegiatan	377.429.500	343.202.000	90,93%
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan sarana komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam setahun	6 jenis	6 jenis	13.606.100	13.606.100	100,00%
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	5 jenis	60.271.300	49.577.300	82,26%
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis penyediaan Peralatan Rumah Tangga dalam setahun	16 jenis	16 jenis	24.489.300	24.489.300	100,00%
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis penyediaan alat tulis kantor dalam setahun	30 jenis	30 jenis	48.720.700	48.720.700	100,00%
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan, Fotocopy dan Penggandaan dalam setahun	10 jenis	10 jenis	96.122.100	90.622.100	94,28%
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis penyediaan bahan bacaan surat kabar dan buku peraturan	4 jenis	4 jenis	36.420.000	25.320.000	69,52%
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan fasilitasi kunjungan tamu	539 orang	539 orang	39.415.000	39.415.000	100,00%
8. Penyelenggaraan Rapat	Jumlah penyediaan biaya koordinasi	137 orang	137 orang	58.385.000	51.451.500	88,12%

Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dan konsultasi program DPPPA					
	Jumlah penyediaan biaya koordinasi dan pembinaan program DPPPA ke kecamatan dan desa	220 orang	220 orang			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 sub kegiatan	3 sub kegiatan	236.296.000	233.984.000	99,02%
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis benda pos yang tersedia dalam setahun	2 jenis	2 jenis	4.816.000	4.816.000	100,00%
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, SDA, Listrik, Tlp dan Internet	12 bulan	12 bulan	15.000.000	12.688.000	84,59%
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan upah/jasa tenaga administrasi kantor	12 bulan	12 bulan	216.480.000	216.480.000	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah di perangkat daerah	3 sub kegiatan	3 sub kegiatan	272.965.000	256.170.331	93,84%
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit yang mendapat jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional dalam setahun	16 unit	16 unit	182.038.200	166.143.900	91,27%
2. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah jenis penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	4 jenis	25.009.000	25.009.000	100,00%
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah penyediaan biaya pemeliharaan rutin / berkala gedung	2 bulan	2 bulan	65.017.800	65.017.431	99,99%

Bangunan Lainnya	kantor					
------------------	--------	--	--	--	--	--

BAB IV

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022

4.1. Agenda dan Prioritas

Agenda prioritas dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah membangun komitmen bersama terhadap upaya mengatasi masalah masalah yang dihadapi perempuan dalam menghapuskan kendala-kendala yang menghalangi terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender, untuk melaksanakan hal tersebut maka diperlukan adanya strategi penguatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan gender adalah strategi pembangunan untuk mencapai adanya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki-laki kedalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan.

Dalam Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional mengintruksikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Gubernur dan Bupati/WaliKota seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender. Selain itu dalam Inpres Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-2020 menegaskan bahwa pengarusutamaan Gender merupakan strategi lintas bidang dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan Pemerintahan yang baik (good governance).

Mengacu kepada dua hal tersebut di atas maka program dan kegiatan proiritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah :

1. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
2. meningkatkan perlindungan perempuan di berbagai tindak kekerasan termasuk termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Dalam rangka melaksanakan perlindungan terhadap anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada Undang - Undang (UU) Perlindungan Anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002 yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera. Anak-anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan baik fisik mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua (dewasa).

Selain hal tersebut di atas, dalam pelaksanaan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang mengacu pada program Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yaitu Three End Plus yang terdiri dari:

1. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan Anak
2. Akhiri perdagangan manusia
3. Akhiri kesenjangan ekonomi
4. Akhiri ketertinggalan perempuan dalam bidang politik.

4.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Salah satu upaya untuk meningkatkan dan memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang lebih akuntabel dan terukur, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/20/M.PAN/53/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama untuk diterapkan di Lingkungan Kemeterian/Lembaga dan Instansi Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai tindak lanjut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, DPPPA juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi

keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama DPPPA Kabupaten Karawang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	SASARAN STRATEGIS		IKU	PENJELASAN		TARGET
	SASARAN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD				
1	Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dan Kualitas Perempuan	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Presentase ARG (Anggaran Responsif Gender) Pada Belanja Langsung APBD	Formulasi	(Jumlah ARG pada belanja langsung APBD)/ (Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di Kabupaten) x 100%	5,6%
				Tipe Perhitungan	: Kumulatif	
				Sumber data	: DP3A	
2	Terwujudnya Kota Layak Anak		Persentase Komponen nilai indikator KLA yang terpenuhi	Formulasi	Jumlah nilai komponen KLA yang diperoleh / Jumlah total Komponen Nilai KLA x 100	75%
				Tipe Perhitungan	: Kumulatif	
				Sumber data	: DP3A	
3	Optimalnya pencegahan dan penanganan terhadap Perempuan Dan Anak korban kekerasan termasuk TPPO		Presentase Anak korban kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten/Kota (Penduduk usia kurang dari 18tahun)	Formulasi	(Jumlah Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten/Kota yang didampingi)/ (Jumlah Anak) x 100%	0.019%
				Tipe Perhitungan	: Kumulatif	
				Sumber data	: P2TP2A	
			Rasio Perempuan korban kekerasan dan TPPO (per1000 perempuan)	Formulasi	(Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan)/ (Jumlah penduduk perempuan)x 100.000	5,39
				Tipe Perhitungan	: Kumulatif	
				Sumber data	: P2TP2A	

4.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang pada tahun anggaran 2022 direncanakan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
5. Program Pemenuhan Hak Anak
6. Program Perlindungan Perempuan
7. Program Perlindungan Khusus Anak
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rincian Rencana Program, kegiatan dan rencana anggaran tahun 2021 seperti berikut:

Tabel 4.2

Rincian Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Kegiatan/sub kegiatan	Indikator kegiatan/sub kegiatan	Satuan	Kondisi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
					Awal	Tahun 2022	
					Tahun 2021	target	Rp
5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							Rp 1.139.625.400
Persentase kelembagaan Pengarutamaan Gender yang aktif	Jumlah perangkat daerah yang masuk kedakam sk pokja pug / Jumlah perangkat daerah x 100			%	85	85	
Persentase organisasi pemberdayaan perempuan yang dibina	Jumlah organisasi pemberdayaan perempuan yang dibina dan diberi pelatihan oleh DP3A / Jumlah organisasi pemberdayaan			%	62,5	62,5	

	perempuan yang terdaftar x 100						
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota kelompok kerja pengarusutamaan gender yang di SK-kan	Anggota	57	57	Rp 209.841.400
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Kegiatan	3	3	Rp 112.841.500
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta Advokasi PPRG	Orang	60	60	Rp 66.150.200
		Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG	Orang	60	60	Rp 30.849.700

		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemberdayaan perempuan dalam bidang politik yang dibina	Organisasi	1	1	Rp 169.499.900
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kegiatan	7	7	Rp 169.499.900
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten	Organisasi	38	38	Rp 760.284.100

		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan	10	10	Rp	125.999.900
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan	2	2	Rp	128.200.200
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan	12	12	Rp	506.084.000

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							Rp 36.234.800
Persentase opd yang terlibat dalam forum data terpilah gender	Jumlah opd yang terlibat dalam sk forum data terpilah gender / jumlah opd yang ada di kab. Karawang x 100			%	53,3	53,3	
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan data terpilah gender dan anak	dokumen	1	1	Rp 36.234.800
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak	orang	40	40	Rp 14.449.900
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di	Jumlah cetakan buku Data Terpilah Gender dan Anak	buku	50	50	Rp 21.784.900

		Kewenangan Kabupaten/Kota					
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							Rp 539.920.400
Persentase Keterlibatan OPD Kab. Karawang dalam kegiatan P2WKSS	Jumlah opd yang terlibat dalam kegiatan P2WKSS / Jumlah opd di kabupaten karawang x 100			%	73,5	73,5	
Persentase kepala rumah tangga perempuan yang difasilitasi dalam PEKKA	Jumlah kepala rumah tangga perempuan yang difasilitasi pekka / Jumlah kepala rumah tangga perempuan x 100			%	82,97	82,97	
Persentase layanan motivator keluarga dalam mewujudkan peningkatan kualitas keluarga	Jumlah kk yang mendapat pelayanan motekar dan dirujuk ke P2TP2A / Jumlah kk yang mendapat pelayanan motekar x			%	66,66	66,66	

	100						
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah stakeholder yang terlibat dalam kegiatan P2WKSS	Stakeholders	46	46	Rp 186.930.500
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	kegiatan	11	11	Rp 186.930.500
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam	Jumlah kegiatan terkait pemberdayaan perempuan yang disediakan untuk meningkatkan kualitas keluarga	kegiatan	3	3	Rp 215.820.300

		Daerah Kabupaten/Kota					
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	kegiatan	6	6	Rp 120.570.300
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	kegiatan	8	8	Rp 95.250.000
		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	Jumlah anggota motekar (Motivator Keluarga) di kabupaten	orang	45	45	Rp 137.169.600

		Kabupaten/Kota					
		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	kegiatan	3	3	Rp 137.169.600
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							Rp 492.024.500
Persentase Layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani / Jumlah seluruh korban kekerasan yang dilaporkan x 100			%	95	95	

Persentase Penyelesaian Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sampai selesai / Jumlah seluruh korban kekerasan yang dilaporkan x 100			%	71,5	71,5	
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota satgas pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak	orang	90	90	Rp 443.444.900
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pelatihan Pencegahan KDRT/TPPO	kegiatan	1	1	Rp 75.951.800
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan	kegiatan	3	3	Rp 367.493.100

		Kewenangan Kabupaten/Kota	Perlindungan Perempuan				
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RP3A (Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan) di Kabupaten	unit	1	1	Rp 48.579.600
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan	kegiatan	2	2	Rp 48.579.600
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							Rp 281.496.400
Persentase pemenuhan hak anak	Jumlah hak anak yang sudah dipenuhi oleh dinas pemberdayaan perempuan dan			%	65	65	

	perlindungan anak kabupaten karawang / Jumlah keseluruhan hak anak yang harus dipenuhi x 100						
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah forum anak daerah kabupaten karawang	forum	1	1	Rp 281.496.400
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	kegiatan	10	10	Rp 281.496.400
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						Rp 88.579.600
	Presentase Anak Korban Kekerasan dan TPPO yang Terlaporkan						

		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melibatkan Para Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Anak	Kegiatan	0	0	Rp 88.579.600
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Wewenang Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Wewenang Kabupaten/ Kota	Kegiatan	2	2	Rp 88.579.600
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							Rp 6.653.881.900
Persentase evaluasi capaian realisasi keuangan perangkat daerah	Jumlah realisasi keuangan perangkat daerah / Jumlah total pagu anggaran			%	90	90	

	perangkat daerah x 100						
Persentase terpenuhinya dukungan penunjang manajemen perkantoran	Jumlah realisasi pelayanan administrasi perkantoran / Jumlah target kinerja x 100			%	92,5	92,5	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	jenis	13	13	Rp 36.991.500
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	5	5	Rp 15.647.500
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja DPPP dalam setahun	dokumen	8	8	Rp 21.344.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan Administrasi Barang Milik	jenis	2	2	Rp 8.100.200

			Daerah pada Perangkat Daerah				
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah pencetakan dokumen manajemen aset/barang daerah dalam setahun	buku	20	20	Rp 8.100.200
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	sub kegiatan	2	2	Rp 53.183.500
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	kegiatan	1	1	Rp 53.183.500
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	sub kegiatan	8	8	Rp 360.689.100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan sarana komponen instalasi listrik/penerangan	jenis	6	6	Rp 13.587.900

			bangunan kantor dalam setahun				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	5	5	Rp 36.000.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis penyediaan Peralatan Rumah Tangga dalam setahun	jenis	16	16	Rp 18.702.900
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis penyediaan alat tulis kantor dalam setahun	jenis	30	30	Rp 51.892.840
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan, Fotocopy dan Penggandaan dalam setahun	jenis	10	10	Rp 66.757.700
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis penyediaan bahan bacaan surat kabar dan buku peraturan	jenis	4	4	Rp 36.430.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan fasilitasi kunjungan	orang	539	539	Rp 41.100.760

			tamu				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan biaya koordinasi dan konsultasi program DPPPA	orang	137	137	Rp 96.217.000
			Jumlah penyediaan biaya koordinasi dan pembinaan program DPPPA ke kecamatan dan desa	orang	220	220	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	sub kegiatan	3	3	Rp 534.280.000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis benda pos yang tersedia dalam setahun	jenis	2	2	Rp 4.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, SDA, Listrik, Tlp dan Internet	bulan	12	12	Rp 15.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan upah/jasa tenaga administrasi kantor	bulan	12	12	Rp 515.280.000

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah di perangkat daerah	sub kegiatan	3	3	Rp 264.849.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Roda 4 dalam setahun	unit	9	9	Rp 188.840.000
			Jumlah jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Roda 2 dalam setahun		5	5	
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah jenis penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	4	4	Rp 26.009.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah penyediaan biaya pemeliharaan	bulan	2	2	Rp 50.000.000

		Bangunan Lainnya	rutin / berkala gedung kantor				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai ASN di perangkat daerah	orang	20	20	Rp 5.395.788.600
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji ASN	bulan	14	14	Rp 5.395.788.600
			Jumlah penyediaan tunjangan ASN	bulan	12	12	
JUMLAH TOTAL							Rp 9.231.763.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang Tahun 2022 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan.

Dengan adanya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang diharapkan akan memberikan prespektif mengenai apa yang ingin dihasilkan ke depan.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang Tahun 2022, sangat tergantung kepada komitmen bersama seluruh komunitas Pegawai dalam mewujudkan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkualitas demi tercapainya perempuan dan anak karawang yang mandiri, sehat, sejahtera.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2022 ini adalah:

1. Seluruh aparaturnya DPPP Kabupaten Karawang berkewajiban melaksanakan program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022
2. Sangat diharapkan konsistensi para pengguna mulai tahap perencanaan, pelaksanaan serta selanjutnya pada tahap implementasi, agar visi dan misi DPPP Kabupaten Karawang dapat dicapai secara bertahap
3. Renja Tahun 2022 ini merupakan acuan dalam operasionalisasi kegiatan institusi untuk kurun waktu tahun 2022, dalam pelaksanaannya diharapkan adanya saran masukan dalam rangka peningkatan kinerja dan daya guna hasil program dan kegiatan di waktu mendatang, serta dalam rangka peningkatan profesionalisme institusi DPPP Kabupaten Karawang

4. Renja Tahun 2022 ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Desember 2022. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pelaksanaannya.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya dan langkah kita. Amiin.

Karawang, 01 Februari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KARAWANG



NIRWAN SALAM, S.Sos., M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19720922 199203 1 002